



P U T U S A N

Nomor 1742 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Paulus Malindir alias Paulus ;**
Tempat lahir : Alusi Krawain ;
Umur/ Tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Oktober 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
A g a m a : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Kepala Desa Meyano Bab (Kades) ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 257/2015/1742 K/PP/2015/MA tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2015;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 258/2015/1742

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PP/2015/MA tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2015;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 11/2016/1742 K/PP/2015/MA tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yaitu di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat itu saksi korban dengan saksi Maura Malindir alias Ola melakukan hubungan intim di rumah kamar Terdakwa dan setelah selesai melakukan hubungan intim, saksi korbanpun tertidur tanpa menggunakan sehelai pakaian, tidak lama saksi korban dikejutkan dengan adanya cahaya senter dari arah pintu kamar, maka saksi korban cepat-cepat memakai celana korban, namun sudah terlambat karena Terdakwa sudah berada di dalam kamar maka korban langsung berdiri, dan Terdakwa mengatakan kepada korban "Berdiri situ dan jangan lari" dan korban hanya diam saja sambil berdiri lalu Terdakwa mengambil gambar/foto korban dengan menggunakan HP dan Terdakwa langsung berlari menuju dapur dengan membawa sebilah parang dan langsung memotong-motong ke arah kaki korban dan korbanpun menghindari dengan cara mengangkat kaki dan pada saat

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengarahkan parang tersebut ke kaki korban, namun parang tersebut mengenai pada bagian kaki kiri korban sehingga mengeluarkan darah dan korbanpun kaget dengan adanya pukulan pada bagian belakang badan korban dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa lalu setelah Terdakwa selesai memukul korban dengan lebar parang tersebut maka Terdakwa meletakkan isi parang tersebut di atas bahu kanan korban maka dengan serentak Terdakwa langsung menarik isi parang tersebut dari bahu kanan korban. Karena merasa sakit saksi korban langsung lari untuk menyelamatkan diri korban dengan cara meloncat dari jendela kamar dan korban bertemu dengan saksi Marselus Fatlolon alias Moy yang berada di luar rumah kemudian korban memanggil saksi Marselus Fatlolon alias Moy bahwa "Bapa tolong dolo", bersamaan itu muncullah Terdakwa dari depan pintu rumah Terdakwa sambil memegang sebilah parang lalu saksi Marselus Fatlolon alias Moy mencegat Terdakwa dan karena melihat saksi Marselus Fatlolon alias Moy mencegat Terdakwa maka korbanpun langsung berlari menuju ke arah dalam kampung dan korbanpun pulang ke rumah korban dan membersihkan lukanya, lalu korban langsung berjalan menuju ke arah rumah saksi Damiana Kelmanutu untuk mengobati luka korban, tetapi saksi Damiana Kelmanutu menyuruh korban duduk dan saksi Damiana Kelmanutu memanggil ayah korban yang bernama Kristianus Fatlolon alias Kristi lalu korban dibawa ke kecamatan untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus yang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) cm, panjang isi 50 (lima puluh) cm serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) cm yang terbuat dari plastik warna hitam tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu melakukan "Penganiayaan"

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban Tripon Fatlolon alias Trisno perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat itu saksi korban dengan saksi Maura Malindir alias Ola melakukan hubungan intim di rumah kamar Terdakwa dan setelah selesai melakukan hubungan intim, saksi korbanpun tertidur tanpa menggunakan sehelai pakaian, tidak lama saksi korban dikejutkan dengan adanya cahaya senter dari arah pintu kamar, maka saksi korban cepat-cepat memakai celana korban, namun sudah terlambat karena Terdakwa sudah berada di dalam kamar maka korban langsung berdiri, dan Terdakwa mengatakan kepada korban "Berdiri situ dan jangan lari" dan korban hanya diam saja sambil berdiri lalu Terdakwa mengambil gambar/foto korban dengan menggunakan HP dan Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah korban secara berulang-ulang kali, karena merasa sakit saksi korban langsung menunduk untuk menghindari wajah korban namun Terdakwa terus melakukan pemukulan yang mengenai pada bagian belakang kepala korban. Karena merasa sakit saksi korban langsung lari untuk menyelamatkan diri korban dengan cara meloncat dari jendela kamar dan korban bertemu dengan saksi Marselus Fatlolon alias Moy yang berada di luar rumah kemudian korban memanggil saksi Marselus Fatlolon alias Moy bahwa "Bapa tolong dolo", bersamaan itu muncullah Terdakwa dari depan pintu rumah Terdakwa sambil memegang sebilah parang lalu saksi Marselus Fatlolon alias Moy mencegat Terdakwa dan karena melihat saksi Marselus Fatlolon alias Moy mencegat Terdakwa maka korbanpun langsung berlari menuju ke arah dalam kampung dan korbanpun pulang ke rumah korban dan membersihkan lukanya, lalu korban langsung berjalan menuju ke arah rumah saksi Damiana Kelmanutu untuk mengobati luka korban, tetapi dan saksi Damiana Kelmanutu menyuruh korban duduk dan saksi Damiana Kelmanutu memanggil ayah korban yang bernama Kristianus Fatlolon alias Kristi lalu korban dibawa ke kecamatan untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Tripon Fatlolon alias Trisno mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/07/VR/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Nurlaela Latief, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti di Saumlaki dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi korban Tripon Fatlolon alias Trisno, sebagai berikut :

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di bahu kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter;
- Luka lecet di pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter;
- Luka memar di belakang punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar sepuluh centimeter, panjang tiga centimeter dan lebar empat centimeter, panjang empat centimeter dan lebar tujuh belas centimeter;
- Luka gores di belakang leher dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Luka gores di kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Luka memar di mata kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter;

Dengan kesimpulan : terdapat luka robek, luka gores diduga akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka lecet pada bagian bahu, pipi punggung, belakang leher dan kaki sebelah kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki tanggal 22 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa mempunyai sesuatu senjata pemukul senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaan Kesatu dan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) cm, panjang isi 50 (lima puluh) cm serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) cm yang terbuat dari plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Serie X2-01 warna putih.Dikembalikan kepada Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml tanggal 03 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memperoleh, menguasai, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Dan Melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) centimeter, panjang isi 50 (lima puluh) centimeter serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) centimeter yang dibuat dari plastik warna hitam. 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Serie X2-01 warna putih dikembalikan kepada Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 49/PID/2015/PT AMB tanggal 17 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 35/PID.B/2015/PN.SML. tanggal 3 Juli 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu ;
 3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Penganiayaan ;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) centimeter, panjang isi 50 (lima puluh) centimeter serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) centimeter yang dibuat dari plastik warna hitam.1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Serie X2-01 warna putih. Dikembalikan kepada Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus ;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2.a/Akta.Pid/2015/PN.Sml yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Akta.Pid/2015/PN.Sml yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Oktober 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 30 Oktober 2015 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 28 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki tanggal 01 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 30 Oktober 2015 sehingga tenggang waktu Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan memori kasasi telah lewat 14 hari, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur sebagaimana Pasal 248 (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) sehingga permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka Mahkamah Agung tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Kasasi pada prinsipnya sependapat dengan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Ambon yang menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, oleh karenanya tepat untuk dipertahankan untuk membebaskan pemohon dari dakwaan Kesatu; dan karena :
 - Bahwa sebilah parang yang saya miliki dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) panjang isi 50 (lima puluh) centimeter serta uluh parang

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang 16 (enam belas) centimeter, dibuat dari plastik warna hitam, menurut fungsinya digunakan untuk memotong, dan bukan sebagai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

- Bahwa sebilah parang sebagaimana terurai di atas tidak didatangkan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun parang tersebut mudah diperoleh/dibeli di pasar lama Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pembeliannyapun tidak melalui suatu prosudur atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena sebilah parang tersebut digunakan untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan harian rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyebutkan : “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan atau untuk kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”;
 - Bahwa sebilah parang sebagaimana terurai di atas saya peroleh dengan cara membayar dengan uang kepada penjual di pasar lama Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka otomatis secara sah saya mempunyai Hak untuk menguasai, memiliki, menyimpan, menggunakannya. Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Saumlaki yang menjatuhkan amar putusan dengan menetapkan saya Paulus Malindir alias Paulus bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah sangat keliru, bahkan salah dan tidak manusiawi serta bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon *sependapat* dengan putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon dengan semua pertimbangan dengan “Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu” karena Jaksa Penuntut Umum Richard N.P Simaremare, SH (Ajun Jaksa NIP. 198005142007121001) surat tuntutananya penuh dengan kebohongan dan

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa terhadap fakta-fakta persidangan sehingga mengakibatkan tuntutan semakin kabur dan tidak jelas, dan karena :

- Jaksa Penuntut Umum Ricard N.P Simaremare, SH (Ajun Jaksa NIP.198005142007121001) dalam surat tuntutan nya telah mengungkap 4 (empat) nama baru sebagai korban tindak penganiayaan yaitu :

- ✓ Kristianus Fatlolon alias Kristi

Pada keterangan saksi Kristianus Fatlolon alias Kristi yang tertuang dalam surat tuntutan Penuntut Umum halaman 6 butir 6 datar 4 (-) terungkap "saksi menerangkan bahwa yang membawa senjata tajam dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saya sendiri yaitu Tripin Fatlolon alias Trisno" Bahwa pengertian "*saya sendiri*" di dalam Kalimat ini menunjukan kepada saksi Kristianus Fatlolon alias Kristi sebagai korban penganiayaan;

- ✓ Yohanis Tirel

Pada keterangan saksi Yohanis Tirel yang tertuang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 7 butir 7 datar 4 (-) terungkap "Saksi menerangkan bahwa yang membawa senjata tajam dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus dan yang menjadi korban penganiayaan adalah *sendiri*" yaitu Tripon Fatlolon alias Trisno". Bahwa pengertian "*saya sendiri*" di dalam kalimat ini menunjukan kepada saksi Yohanis sendiri sebagai *korban* penganiayaan;

- ✓ Kornelis Batmomolin

Pada keterangan saksi Kornelis Batmomolin yang tertuang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 7 butir 9 datar 4 (-) terungkap "saksi menerangkan bahwa yang membawa senjata tajam dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saya Sendiri. Bahwa pengertian "*saya sendiri*" di dalam kalimat ini menunjukan kepada saksi Kornelis Batmomolin sendiri sebagai korban penganiayaan.

- ✓ Flora Fatlolon

Pada keterangan saksi Flora Fatlolon yang tertuang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 7 butir 10 datar 4 (-) terungkap "saksi menerangkan bahwa yang membawa senjata tajam dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Paulus Malindir

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Paulus dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saya sendiri. Bahwa pengertian “saya sendiri” dalam kalimat ini menunjukan kepada saksi Flora Fatlolon sendiri sebagai korban penganiayaan. Dengan demikian maka jumlah korban bertambah menjadi 5 (lima) orang.

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum Richard N.P Simaremare, SH (Ajun Jaksa NIP. 198005142007121001) dalam surat tuntutanny halaman 9 huruf F datar 1 (-) terungkap “Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Januari 2015, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Terdakwa Sanjaya bin Mulyadi melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Tripon Fatlolon alias Trisno. Dengan demikian maka yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Tripon Fatlolon alias Trisno adalah Sanjaya bin Mulyadi, dan bukan saya Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus, karena di dalam semua dokumen identitas diri saya (terlampir) hanya tertera nama Paulus Malindir, tanpa adanya tambahan nama lain seperti : “Sanjaya bin Mulyadi”.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Jaksa Penuntut Umum Richard N.P Simaremare, SH (Ajun Jaksa NIP. 198005142007121001) dalam surat tuntutannya yang telah disampaikan dalam sidang terhormat, menjelaskan tentang Identitas para korban penganiayaan, serta para pelaku penganiayaan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas-pisahkan satu dengan yang lainnya, yang mengandung suatu pengertian dan telah menunjukan adanya kekaburan dan ketidakjelasan, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum patut dinyatakan kabur dan tidak jelas, sehingga saya Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus patut pula dibebaskan dari tuntutan, demi Hukum.
3. Bahwa pemohon dalam melakukan perbuatannya didasari dengan alasan adanya :
- Bahwa fakta hukum yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya adalah, bahwa pada hari kamis tanggal 01 Januari 2015, sekitar pukul 21.00, dimana pemohon pada saat itu baru kembali dari menghadiri acara badendang bersama ibu-ibu Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) dalam rangka memeriahkan acara tahun baru 2015;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah, pemohon terbiasa memeriksa kamar tidur anak-anak pemohon, dan memastikan anak-anak saya (pemohon) sudah tertidur dan dalam keadaan aman (sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh orang tua yang mencintai anak-anaknya);
- Bahwa namun tetapi, disaat pemohon mengangkat kain pintu kamar anak perempuan pemohon, betapa sangat terkejutnya melihat anak perempuan saya pemohon duduk bersandar di dinding tembok kamar sambil meneteskan air mata, dan tepat di samping anak perempuan pemohon terdapat seorang laki-laki sedang tidur terlentang tanpa sehelai pakaianpun yang menutupi tubuhnya;
- Melihat hal sebagaimana tersebut di atas, pemohon (sebagai ayah kandung) merasa terkejut, terhina, terpukul dan cemas, dengan seketika pemohon menyalakan handphone, dan untuk membantu menerangi ruang kamar yang samar-samar, spontan pemohon menanyakan kepada anak perempuan pemohon, yang kemudian dijawab lirih oleh anak pemohon, dan seketika itu seorang laki-laki tersebut (Trisno) terkaget-kaget kemudian bergegas bangun memakai celana sambil melangkah menuju jendela kamar hendak melarikan diri;
- Pemohon yang marah disertai emosi yang hebat, bergerak cepat mendekati Trisno, memegang dan menarik Trisno dari jendela kemudian pemohon memukul dengan tangan kiri ke arah mukanya, namun Trisno tetap berusaha melarikan diri melalui jendela, seketika pemohon lari ke kamar pemohon untuk mengambil parang, kemudian pemohon kembali ke kamar anak perempuan pemohon dan mendapati Trisno sudah di atas jendela dan hendak melompat maka, pemohon langsung mengayunkan parang ke arah belakang korban dengan menggunakan lebar bagian parang, dan akhirnya korban melompat dan melarikan diri, walaupun pemohon mengejanya namun tetap tidak terkejar;
- Bahwa terhadap sepenggal fakta hukum tersebut, merupakan sebuah keterpaksaan, yang pemohon telah lakukan selain pemohon hilaf, namun juga dikarenakan keadaan yang bercampur amarah serta emosi melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah (kamar) tanpa izin dan melakukan persetubuhan secara paksa dengan putri tercinta, orang tua mana yang dapat membiarkan hal tersebut terjadi pada anak perempuannya;
- Bahwa apabila sekalipun, seorang laki-laki datang dengan sopan dan seraya berkata "...Bapak tolong izinkan saya menyetubuhi anak bapak"

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipastikan seorang bapak akan marah bahkan menampar atau memukulnya, bagaimana dengan fakta yang pemohon alami, dimungkinkan seorang bapak akan melakukan hal yang sama sebagaimana pemohon lakukan;

Bahwa kejadian yang pemohon alami dan lakukan, sesungguhnya tidak terlepas dari faktor emosi terhadap suatu kekecewaan dan amarah, Lahey (2003) mengatakan emosi merupakan suatu hal yang dihasilkan oleh fisiologis yang menyebabkan munculnya reaksi emosi, kemudian menurut Prezz dalam Syukur (2011) emosi merupakan reaksi tubuh saat menghadapi situasi tertentu, sifat dan intensitas emosi sangat berkaitan erat dengan aktivitas kognitif (berfikir) manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi yang dialaminya;

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, pemohon sangat berharap kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar dapat memahami keadaan pemohon serta dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

2. Alasan Permohonan;

Keberatan terhadap penerapan hukuman Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi meminta bahwa kebijaksanaan dan keringanan penerapan hukuman, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban Trisno, didapat Hasil sebagai berikut :

- Luka robek di bahu kanan;
- Luka lecet di belakang punggung;
- Luka memar di belakang punggung;
- Luka gores di belakang leher;
- Luka gores di kaki sebelah kiri;
- Luka memar di mata kiri;

Bahwa terhadap pemeriksaan fisik tersebut, sudah sepatutnya Penuntut Umum (Termohon Kasasi) dapat membuktikan luka mana saja yang disebabkan oleh Pemohon, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi didapat fakta hukum :

1. Saya Pemohon Paulus Malindir alias Paulus

- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya menggunakan parang untuk memotong-motong ke kaki kiri Trisno dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya menyabet ataupun mengiris bahu sebelah kanan Trisno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya mengejutkan korban yang sedang tidur dengan menggunakan cahaya senter;
- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya mengatakan kepada korban "Berdiri disitu dan jangan lari";
- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya mengambil gambar/foto korban dengan menggunakan HP;
- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya mengambil parang dari dapur;
- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya meletakkan isi parang di bahu korban maka dengan serentak menarik isi parang tersebut dari bahu korban;
- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya memukul dengan tangan kanan ke arah muka korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa atas keterangan para saksi, saya menanggapi dengan menyatakan: membenarkan atau keberatan, sesuai keterangan saksi di persidangan dan bukan seperti yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;

2. Saksi Meringankan Flora Fatlolon

- Saksi mengungkapkan bahwa pada saat bertemu dengan saksi korban di rumah Damiana Kelmanutu, saksi melihat ada luka dengan ukuran kecil dibahu kanan korban dan sudah ditutupi darah yang sudah kering, dan korban tidak mengatakan apa penyebabnya, namun korban menceritakan kepada saksi bahwa luka pada kaki kiri korban karena teriris pecahan botol ketika korban lari menuju pantai dan terjatuh ditempat pembuangan sampah, namanya (kbyaur);

3. Saksi meringankan Yohanis Tirel

- Saksi mengungkapkan bahwa saksi adalah teman bermain bola volley dari korban saat setelah kejadian pada tanggal 01 Januari 2015, dan saksi membuktikan dengan foto ketika korban melakukan lompatan dan gerakan SMES pada saat korban bermain bola Volly pada tanggal 11 Januari 2015 di Desa Meyano Bab. Hal ini membuktikan bahwa korban masih tetap melaksanakan aktivitasnya seperti biasa;

Bahwa terhadap fakta tersebut, pada prinsipnya terdapat beberapa luka yang diakibatkan oleh Pemohon maupun yang diakibatkan oleh korban

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewaktu korban melarikan diri melompat dari jendela dan berlari dan terjatuh sebagaimana fakta yang ditegaskan oleh saksi Flora Fatlolon; Bahwa selain hal tersebut di atas, juga Pemohon meminta kebijakan yang Mulia Majelis Hakim Agung, dalam hal mempertimbangkan dan menilai atas luka yang dialami oleh korban tersebut sesungguhnya tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan yang hingga saat ini pada faktanya korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan normal;

3. Fakta Pembanding

Sebagai bahan pertimbangan pembanding, dapat saya kemukakan beberapa fakta Contoh

Kasus yang terjadi dan mirip dengan kasus yang saya hadapi dan telah diproses secara hukum dan telah mendapat keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dimana

Sangat mengusik rasa keadilan, hal mana perkara-perkara yang telah diputuskan sebelumnya yang jelas-jelas menggunakan senjata tajam (menggunakan parang untuk memotong orang lain) diantaranya :

1. Yohanis Sampono alias Anes alias Sisite alias Tete dengan No. Reg perkara PDM-06/SML/2015 (terlampir) telah melakukan tindakan memukul saksi korban Carolus Benyamin Luturmela alias Karmin dengan parang melebar pada bagian belakang korban, kemudian menusuk korban dan mengena pada tangan kiri dan korban mengalami luka yang dijelaskan dalam Visum Et Repertum.

Atas perbuatan ini Yohanis Sampono alias Anes alias Sisite alias Tete didakwa melakukan tindakan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan tidak didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sehingga Terdakwa dituntut pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, oleh Penuntut Umum dan kemudian mendapat putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara;

2. Yoseph Laikyer melakukan tindakan memotong korban Maskus Ngilawan dengan menggunakan parang dan mengena kepala, sehingga didakwa dengan pasal penganiayaan dan dituntut 8 (delapan) bulan penjara oleh Penuntut Umum dan kemudian mendapat putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara;

3. Timotius Matruti, melakukan tindakan pidana memotong korban Aloysius Saikmat, dengan menggunakan parang dan mengena pada dada korban dan korban mengalami luka di dada dengan 47 (empat puluh tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan, namun Terdakwa didakwa dengan pasal penganiayaan, dan oleh Penuntut Umum dituntut penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan oleh Majelis Hakim diputuskan hukuman penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan (perbuatan Terdakwa sudah berulang kali memotong orang yang berbeda dan disebut Residivis);

Bahwa terhadap fakta contoh kasus perbuatan pidana sebagaimana diterangkan di atas, maka sesungguhnya telah menimbulkan rasa ketidakadilan dalam proses peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang dalam kaitannya dengan perbuatan pidana yang saya lakukan seyogyanya diancam karena penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan penjara dan bukan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang ancaman pidananya sangat memberatkan saya;

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, mohon yang Mulia Hakim Agung dapat mempertimbangkan dan memeriksa kembali serta secara bijak dapat memperbaiki Putusan Jurex Facti mengenai hukuman yang diberikan kepada Pemohon;

Bahwa pemohon sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang "Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana *Penganiayaan*", namun Pemohon *sangat tidak sependapat* dengan keterangan oleh Jaksa Penuntut Umum Richard N.P Simaremare, SH (Ajun Jaksa NIP. 198005142007121001) karena keterangan yang disampaikan penuh rekayasa dan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang telah menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon dalam menjatuhkan putusan terhadap saya Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus secara tidak obyektif karena tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dapat saya sampaikan Sebagai berikut :

1. Kronologis Masalah

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 23.00. Saat dimana saya baru kembali dari acara badendang bersama ibu-ibu Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) dalam rangka memeriahkan tahun baru 01 Januari 2015, setibanya di rumah saya periksa kamar-kamar tidur dari anak-anak saya untuk memastikan mereka sudah tidur atau belum, dan pada saat saya mengangkat kain pintu kamar

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari anak perempuan saya, saya melihat anak perempuan saya duduk bersandar di dinding sambil menangis, dan seorang laki-laki tidur terlentang tanpa sehelai pakaian di samping anak perempuan saya. Melihat keadaan yang demikian itu maka saya kaget dan sangat terpuak sehingga saya mengaktifkan HP saya untuk membantu menerangi ruangan kamar yang pada saat itu hanya diterangi dengan cahaya lentera dan bertanya pada anak saya : Itu siapa...? dan anak saya menjawab Trisno. Dan seketika itupun Trisno kaget bangun karena mendengar suara saya, kemudian dia bangun dan memakai celana sambil melangkah menaiki jendela hendak melarikan diri. Melihat adanya upaya melarikan diri lewat jendela maka saya marah (sangat emosi) dan secara spontanitas saya bergerak cepat mendekati korban memegang dan menarik korban kemudian memukul dengan tangan kiri saya ke arah mukanya sebanyak lebih dari satu kali, dan karena korban masih tetap berusaha untuk melarikan diri lewat jendela maka saya berlari menuju kamar tidur saya yang jaraknya sekitar tiga meter dari kamar anak perempuan saya dan kembali dengan membawa parang menuju kamar anak saya dan ketika itu saya melihat korban sudah berada di atas jendela kamar dan hendak melompat keluar untuk melarikan diri, maka secepatnya saya mengayunkan parang ke arah korban dengan menggunakan lebar parang atau bagian pipi parang untuk memukul bagian belakang korban, dan seketika itupun korban melompat keluar dan melarikan diri. Setelah korban melompat keluar untuk melarikan diri maka, sayapun keluar melalui pintu dan mengejar korban ke arah rumahnya, namun korban berlari terus melewati rumahnya, hingga di perempatan jalan korban berbelok ke timur dan saya kehilangan jejaknya. Oleh karena itu maka saya menuju rumah korban dan menemui orang tua korban dan mengatakan "Cari anak kalian sampai ketemu dan bawa ke sini untuk saya minta pertanggung jawaban", kemudian mereka pergi mencari korban namun hingga larut malam korban maupun orang tuanya tidak datang maka saya memalang pintu rumah (Sweri) sebagai bagian dari bentuk tradisi adat untuk meminta tanggung jawab;

Hal ini telah saya jelaskan kepada Babinkamtibmas dan salah seorang anggota TNI Putra Meyano yang kebetulan cuti dan berada di lokasi kejadian, kemudian saya pulang ke rumah. Pada keesokan harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 08.00. WIT. Datang ke rumah saya utusan dari pihak orang tua korban atas nama : Idelfonsus Fatlolon dan menyampaikan maksud keluarga korban antara lain mengatakan bahwa apapun kesalahan anak kami tetap berada di pundak kami orang tua namun kami minta agar palang (Sweri) rumah agar dibuka dan kita akan atur secara adat/keluarga. Mendengar penyampaian dari utusan keluarga korban tersebut maka saya mengatakan bahasa seperti ini menunjukkan bahwa adanya etiket baik dari pihak keluarga untuk menyelesaikan secara adat/keluarga maka silakan buka saja palang (Sweri) itu. Setelah adanya kesepakatan seperti itu maka, utusan pulang ke rumah namun tidak lama kemudian utusan tadi datang lagi dan menyampikan kepada saya bahwa orang tua korban sudah merubah pikiran dan melaporkan ke kantor Polsek Kormomolin, dan tidak lama kemudian saya dijemput oleh anggota Polsek Kormomolin dan Babinsa, lalu dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan dan kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada Reserse Polres Maluku Tenggara Barat. Permasalahan ini lebih berkepanjangan, karena adanya campur tangan dari pihak ketiga yang menjadi lawan politik saya dalam pemilihan Kepala Desa Meyano Bab pada tahun 2013, serta didukung/difasilitasi oleh Sdr. Petrus Fatlolon yang adalah adik kandung dari Markus Fatlolon yang adalah lawan politik saya. Kamipun telah mensinyalir telah terjadi perbuatan suap yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak-pihak terkait tertentu dengan tujuan agar dengan berbagai upaya hukum untuk menjebloskan saya kedalam penjara serta diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa.

2. Fakta-Fakta Persidangan

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dari pemeriksaan persidangan terhadap para saksi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Richard N.P Simaremare, SH (Ajun Jaksa NIP. 198005142007121001) dalam surat tuntutannya tidak mengungkap dengan benar dan jujur keterangan para saksi bahkan merekayasa fakta karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat saya sampaikan sebagai berikut :

2.1. Saya Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus.

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah mengakui bahwa saya menggunakan parang untuk memotong-motong ke kaki kiri Tripon Fatlolon alias Trisno dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya menyabet ataupun mengiris bahu sebelah kanan dari Tripon Fatlolon alias Trisno;
- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya mengejutkan korban yang sedang tertidur dengan menggunakan cahaya senter;
- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya mengatakan kepada korban "Berdiri situ dan jangan lari";
- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya mengambil gambar/foto korban dengan menggunakan HP;
- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya mengambil parang dari dapur;
- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya meletakkan isi parang di bahu kanan korban maka dengan serentak menarik isi parang tersebut dari bahu kanan korban;
- Bahwa saya tidak pernah menjelaskan/mengakui bahwa saya memukul dengan tangan kanan ke arah muka korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa atas keterangan para saksi, saya menanggapi dengan menyatakan : membenarkan atau keberatan, sesuai keterangan para saksi dalam persidangan dan bukan seperti yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan;

2.2. Saksi Meringankan Flora Fatloolon.

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa : "Saksi mengaku mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa". Bahwa ungkapan di atas tidak sesuai dengan fakta persidangan karena dalam persidangan saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu pangkat bapak. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengabaikan dan tidak mengungkapkan keterangan lain dari saksi bahwa : "Pada saat saksi bertemu dengan korban di rumah Damiana Kelmanutu, saksi melihat ada luka dengan ukuran kecil di bagian bahu kanan korban, dan sudah tertutupi oleh darah

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah kering, dan korban tidak mengatakan apa penyebab, namun korban menceritakan kepada saksi bahwa "Luka pada kaki kiri korban dikarenakan teriris pecahan botol ketika korban lari menuju pantai dan terjatuh di suatu tempat pembuangan sampah, namanya (kbyaur);

2.3. Saksi Meringankan Kornelis Batmomolin.

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa : "Saksi mengaku mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa". Bahwa ungkapan itu tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena di dalam persidangan saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu adik-kaka dan satu soa;

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa : "Saksi mengungkapkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengupayakan damai, namun istri Terdakwa yang mengupayakan damai dan datang ke rumah korban". Bahwa ungkapan di atas tidak sesuai dengan fakta persidangan karena dalam persidangan saksi mengungkapkan bahwa "Terdakwa bersama istri mengupayakan damai dengan cara mengutus saksi untuk melakukan pendekatan ke rumah keluarga korban";

2.4. Saksi Meringankan Idelfonsius Fatlon.

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa: "Saksi mengaku mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa". Bahwa ungkapan di atas tidak sesuai dengan fakta persidangan karena dalam persidangan saksi mengungkapkan bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu pangkat ipar. Jaksa Penuntut Umum mengabaikan dan tidak mengungkapkan keterangan lain dari saksi yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 08.00, saksi diutus oleh orang tua korban untuk menemui Terdakwa dan menyatakan niat dari keluarga korban untuk menyelesaikan secara adat/keluarga. Namun setelah saksi kembali ke rumah dan beberapa lama kemudian saksi datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa pihak keluarga dari korban sudah berubah pikiran agar masalah diproses secara hukum, dan karena adanya



pihak ketiga yang berupaya dengan berbagai cara agar saya dijebloskan ke dalam penjara;

2.5. Saksi Meringankan Yohanis Tirel.

Jaksa Penuntut Umum mengabaikan dan tidak mengungkapkan keterangan lain dari saksi bahwa saksi adalah teman bermain bola Volly dari korban setelah kejadian pada tanggal 01 Januari 2015, dan saksi membuktikan dengan foto ketika korban melakukan lompatan dan gerakan SMES pada saat korban bermain bola Volly pada tanggal 11 Januari 2015, di Desa Meyano Bab. Hal ini membuktikan bahwa setelah kejadian pada tanggal 01 Januari 2015 korban dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa;

2.6. Saksi Maria Titirloloby/ Fatlolon alias Maria.

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa : "Saksi mengaku mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa";

Bahwa ungkapan di atas tidak sesuai dengan fakta persidangan karena dalam persidangan saksi mengatakan "Tidak mengenal Terdakwa";

Jaksa Penuntut umum mengungkapkan bahwa : "Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa pernah meminta maaf dan mengupayakan damai dengan keluarga korban";

Bahwa ungkapan tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta persidangan karena dalam persidangan, saya sebagai Terdakwa mengungkapkan bahwa : "Saya bersama keluarga telah mengupayakan damai dengan keluarga korban sebanyak 6 (enam) kali, namun keluarga korban MENOLAK";

2.7. Saksi Kristianus Fatlolon alias Kristi.

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa : Saksi mengaku mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa". Bahwa ungkapan di atas tidak sesuai dengan fakta persidangan karena dalam persidangan saksi mengatakan "Tidak kenal Terdakwa";

2.8. Saksi Damiana Kelmanutu;

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa : "Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan



keterangan saksi". Bahwa ungkapan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan karena dalam persidangan saya menanggapi dengan mengatakan bahwa keterangan saksi menjelaskan tentang kejadian di tempat lain sehingga saya tidak mengetahuinya;

2.9. Saksi Marselus Fatlolon alias Moi.

Terhadap keterangan saksi saya menolak karena saya tidak pernah dihalangi oleh saksi ataupun oleh orang lain (saksi dusta);

3. Analisa Fakta-Fakta Persidangan.

- ✓ Bahwa sesuai fakta persidangan, para saksi korban mengatakan dengan tegas : tidak mengenal Terdakwa hal ini sangat bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya karena di Desa Meyano Bab yang luas dan panjang desa kurang lebih sekitar 350 meter persegi yang jumlah penduduknya sebanyak 841 jiwa dan 184 kepala keluarga serta 144 rumah penduduk, sehingga sangat tidak masuk akal jika para saksi korban mengatakan tidak mengenal Terdakwa, dan berdasarkan logika hukum, para saksi korban tersebut telah melakukan suatu pelanggaran hukum karena memberikan suatu keterangan yang tidak benar dan atau keterangan palsu, mengingat para saksi korban adalah penduduk Desa Meyano Bab yang tinggal dan menetap di Desa Meyano Bab, sedangkan Terdakwa dalam hal ini saya Paulus Malindir alias Paulus menjabat sebagai Kepala Desa Meyano Bab (difinitif), namun pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum Ricard N.P Simaremare, SH (Ajun Jaksa NIP : 198005142007121001) menyampaikan bahwa para saksi korban mengenal saya Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus, dengan demikian maka Jaksa Penuntut Umum tidak jujur dan tidak adil dalam menyampaikan tuntutan terhadap perkara saya Paulus Malindir alias Paulus;
- ✓ Bahwa pada halaman 12 huruf H kesimpulan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Ricard N.P Simaremare, SH (Ajun Jaksa NIP. 198005142007121001) menyampaikan bahwa hah-hal yang memberatkan Terdakwa saya Paulus Malindir alias Paulus adalah sebagai berikut :
 - Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami luka yang menyebabkan korban sulit melakukan aktifitas sehari-hari, ini sangat bertentangan dengan kenyataan karena setelah korban dipukul pada tanggal 01 Januari 2015, tiga hari kemudian korban dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti : berolah raga (volley ball), dan menjadi kodektur atau kanek mobil jurusan Saumlaki ke Desa Meyano Bab pergi pulang dengan jarak tempuh kurang lebih 75 km;

- Korban mengalami ketakutan secara psikologis terhadap Aparat Desa, "inipun juga Jaksa Penuntut Umum Ricard N.P Simaremare,SH (Ajun Jaksa NIP.198005142007121001) tidak jujur dan tidak adil karena sampai saat saya menyampaikan Memori Kasasi di Mahkamah Agung ini, Sdr. Ricard N.P Simaremare, SH (Ajun Jaksa NIP. 198005142007121001) belum pernah berkunjung ke Desa Meyano Bab untuk melihat fakta yang benar terjadi, dan hanya mereka-reka dan mendengar informasi secara sepihak, dan karena masalah yang terjadi antara saya Paulus Malindir alias Paulus dengan Tripon Fatlolon alias Trisno, tidak ada hubungannya dengan Aparat Desa maupun jabatan saya sebagai Kepala Desa, bagaimana mungkin Jaksa Penuntut Umum dapat menyampaikan hal sedemikian?, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan sumpah dan janji sebagai seorang Jaksa Pununtut Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Korban kehilangan rasa aman untuk bersosialisasi di lingkungan desa karena takut kejadian tersebut terulang kembali, hal ini sangat bertentangan dengan kondisi yang dialami oleh korban karena korban Tripon Fatlolon alias Trisno dapat melakukan aktifitas secara leluasa, nyaman dan tidak takut hidup membaur dalam masyarakat Desa Meyano Bab bahkan dapat melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya yakni berolah raga dan menjadi kodektur (kanek) mobil yang selalu ditumpangi Terdakwa bersama istri dan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang Kepala Desa yang seharusnya memberi rasa aman, mengayomi dan memberi contoh yang baik terhadap masyarakat Desa. "Bahwa kejadian yang terjadi pada malam hari di rumah saya sendiri, dan yang dilakukan oleh Tripon Fatlolon alias Trisno adalah suatu pelanggaran terhadap hukum/perundang-undangan dalam Negara Republik Indonesia dan juga suatu perbuatan pelanggaran terhadap Kultur Adat Istiadat setempat yang menyerang Harkat dan Martabat serta Wibawa dari keluarga, kaum perempuan, maupun Pemerintah Desa, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun Jaksa Penuntut Umum Ricard N.P

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simaremare, SH (Ajun Jaksa NIP.198005142007121001) masih berupaya dengan berbagai dalil untuk membenarkan perbuatan Tripon Fatlolon alias Trisno, seakan-akan perbuatan Tripon Fatlolon alias Trisno adalah sah menurut hukum, sementara perbuatan saya adalah melanggar hukum, tanpa memperhatikan hubungan sebab-akibat suatu perbuatan itu dapat terjadi, dengan memperhatikan kultur budaya setempat sebagai manusia “beradab”, serta melihat kualifikasi perbuatan saya Terdakwa sebagai pencari keadilan yang hak-hak anak saya dirampas secara paksa (disetubuhi secara paksa) yang merupakan hubungan kausatif atau hubungan sebab akibat yang merupakan hal ikhwal terjadi permasalahan ini yang mengacu pada keterangan saksi korban pemerkosaan (Maura Malindir alias Ola) yang menerangkan dengan jelas di bawah sumpah bahwa korban penganiayaan Tripon Fatlolon alias Trisno masuk tanpa ijin ke dalam kamar saksi dalam keadaan mabuk dan melakukan hubungan badan dengan saksi secara paksa sehingga saksi menangis, bahwa melihat hal tersebut sebagai orang tua (Terdakwa) saya Paulus Malindir alias Paulus ketika masuk dan melihat saudara Tripon Fatlolon alias Trisno sementara tidak berbusana dan tidur terlentang di samping anak saya sebagai saksi korban pemerkosaan sementara menangis, lalu memicu kemarahan tanpa disengaja melakukan pemukulan terhadap korban Tripon Fatlolon alias Trisno. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan sistem negative menurut undang-undang sebagaimana terkandung dalam Pasal 294 ayat (1) RIP yang berbunyi bahwa: “Tidak seorangpun dapat dihukum, kecuali berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukannya”. Berdasarkan sistem negative di atas, untuk mempersoalkan seseorang Terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan di dalam undang-undang. Bahwa menurut saya Terdakwa bahwa penjatuhan pidana terhadap saya Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi minimum pembuktian;

Bahwa seluruh keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak satupun saksi yang melihat langsung persoalan yang terjadi di dalam kamar anak saya di dalam rumah saya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara ini memiliki kejanggalan sebagaimana umumnya dikenal dalam praktek pengadilan dikenal

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istilah “Perkara Buatan” Yang dilancarkan oleh pihak korban bersama pihak ketiga untuk memenjarakan atau menjerumuskan saya dalam kesengsaraan, dan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, karena saya Terdakwa dengan pihak ketiga yang adalah keluarga korban, pernah berebutan mengikuti Calon Kepala Desa Meyano Bab, namun terbukti bahwa saya Terdakwa-lah yang dipilih oleh masyarakat banyak menjadi Kepala Desa definitive sekarang, dengan demikian karena hal ketidaksukaan mereka dapat dikaitkan dengan (halaman 8 hukum pembuktian Prof. R. Subekiti, SH. Praty Paramita 2008).

- ✓ Bahwa di dalam fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi menunjukkan bahwa tidak seorangpun dari para saksi yang melihat/menyaksikan saat kejadian itu terjadi, melainkan mendengar keterangan dari korban setelah selesai kejadian, sebagaimana disampaikan saksi Flora Fatlolon bahwa : hanya terdapat luka dengan ukuran kecil dibahu kanan dan memar di wajah korban, dan saksi tidak melihat luka-luka lain disekujur tubuh korban, dan saksi Flora Fatlolon menegaskan bahwa berdasarkan pada pengakuan korban bahwa luka di kaki kiri korban adalah karena teriris pecahan botol saat korban lari menghindari kejaran Terdakwa dan korban jatuh di tempat pembuangan sampah, sehingga dapat dimungkinkan bahwa luka di bahu kanan korban dikarenakan bersentuhan dengan benda tajam disaat terjatuh di tempat pembuangan sampah, dan bukan karena sabetan parang, karena bila dihubungkan dengan keterangan saya Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus dalam persidangan menjelaskan bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan memotong-motong ke kaki kiri korban serta melakukan sabetan ke arah bahu kanan korban sehingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, karena sangat tidak masuk akal apabila saya berniat untuk memotong korban Tripon Fatlolon alias Trisno, mengapa harus memotong-motong ke arah kaki dan bukan ke arah leher atau bahu atau bagian lain dari tubuh korban?, dan bila dihubungkan dengan barang bukti sebilah parang sebagaimana terurai di atas yang sangat tajam, apabila saya gunakan sesuai fungsinya yaitu untuk memotong maka dapat dipastikan bahwa korban akan kehilangan nyawa atau sekurang-kurangnya cacat seumur hidup, dan karena sangat tidak mungkin bahwa korban hanya mengalami keadaan/luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 449/07/VR/I/2015, dan berdasarkan keterangan saksi korban Tripon

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatlolon alias Tripon, saksi Kristianus Fatlolon alias Kristi, saksi Marselus Fatlolon alias Moi, saksi Maria Titirlolobi/Fatlolon menjelaskan bahwa luka korban sembuh dalam waktu 1 (satu) minggu (turunan putusan No. 35/Pid.B/2015/PN.Sml halaman; 11, 13, 15, 16), sehingga dapat dipastikan bahwa luka korban sudah sembuh pada tanggal 08 Januari 2015, dan karena luka tersebut bukan disebabkan "memotong-motong ataupun sabetan" oleh saya Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus, sehingga "Visum et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum No. 449/07/VR/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nurlaela Latief, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magreti, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan hasil pemeriksaan yaitu: pasien masuk IGD dalam keadaan sadar dan ditemani Polisi, dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka robek di bahu kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;
- Luka lecet di pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;
- Luka memar di belakang punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar sepuluh centimeter, panjang tiga sentimeter dan lebar empat centimeter, panjang empat centimeter dan lebar tujuh belas centimeter;
- Luka gores di belakang leher dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Luka gores di kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Luka memar di mata kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter; (turunan putusan No. 35/Pid.B/2015/PN.Sml, halaman 21), adalah benar-benar rekayasa atau mengada-ada karena dalam keterangan Hasil Visum menunjukkan bahwa luka di kaki kiri korban ada *luka gores*, dan luka di bahu kanan adalah *luka robek*, dan tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan bahwa adanya luka yang disebabkan karena "memotong-motong ataupun sabetan", sehingga tuduhan Jaksa Penuntut umum terhadap saya sebagai pelaku "memotong-motong ke arah kaki kiri korban dan sabetan ke

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah bahu korban" adalah rekayasa atau mengada-ada, tidak berdasarkan fakta yang benar, tidak obyektif, tidak rasional serta penuh emosional, sehingga tuntutan Jaksa Penuntut umum berdasarkan Visum et Repertum sebagaimana terurai di atas menurut pemohon patut ditolak atau dikesampingkan.

- ✓ Bahwa berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Tim Penyidik dari Reserse Polres MTB pada lokasi kejadian, tidak ditemukan adanya tanda-tanda berupa bercak darah korban yang ditinggalkan sebagai bukti bahwa korban terkena luka karena "memotong-motong ataupun sabetan" oleh Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus pada tempat kejadian perkara, sehingga tuduhan Jaksa Penuntut Umum Ricard N.P. Simaremare, SH (Ajun Jaksa NIP. 098005142007121001) adalah benar-benar rekayasa dan mengada-ada, tidak berdasar dan karena tidak mungkin bahwa seseorang yang terkena luka potong ataupun sabetan tidak mengeluarkan darah;
- ✓ Bahwa terhadap keterangan saksi korban yang terurai dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 03 Juli 2013 Nomor 35/Pid.B/2015/PN.Sml, halaman 9, 10 dan 11, saya keberatan dan menolak karena adanya keterangan yang tidak pernah terungkap dalam persidangan pemeriksaan saksi, sehingga terkesan adanya keterangan yang dibuat-buat atau direkayasa, yang dapat saya sampaikan sebagai berikut:
 - Datar 4 (-) bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi korban dipanggil oleh anak Terdakwa yakni saksi (Maura Malindir alias Ola) untuk masuk ke kamar milik saksi (Maura Malindir alias Ola) untuk berhubungan badan dengan saksi (Maura Malindir alias Ola) ketika saksi korban dan saksi (Maura Malindir alias Ola) telah selesai berhubungan badan tiba-tiba Terdakwa pulang dan mendapati saksi korban lalu kemudian Terdakwa dengan senter menerangi kamar dan memotret saksi korban, ketika saksi korban melihat Terdakwa saksi korban lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa "saksi korban siap kawin dengan om punya anak" kemudian Terdakwa mengatakan "Berdiri situ" selanjutnya saksi korban berdiri lalu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kali sehingga saksi korban merasa sakit dan setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian keluar dan kembali dengan

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang yang diambil dari dapur dan memotong-motong ke arah kaki saksi korban bersamaan dengan itu saksi korbanpun menghindar dengan cara mengangkat kaki kiri maupun kaki kanan namun parang tersebut kena pada bagian kaki kiri saksi korban dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa menyabet saksi korban dengan menggunakan lebar parang dan mengenai bahu sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban meloncat dari jendela dan lari menyelamatkan diri. Bahwa berdasarkan pengakuan anak kami Maura Malindir alias Ola kepada kami orang tua, maupun keterangan dalam sidang pemeriksaan saksi, terungkap bahwa pada malam kejadian hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sebelum saya kembali ke rumah, telah terjadi tindakan persetubuhan secara paksa (pemeriksaan) yang dilakukan oleh Tripon Fatlolon alias Trisno terhadap anak kami Maura Malindir alias Ola, *(hal ini telah kami laporkan kepada pihak Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat sejak tanggal 27 Januari 2015 guna diproses secara hukum, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan bahkan terkesan didiamkan karena dilindungi oleh pihak ketiga)* sehingga pada saat saya tiba di rumah dan memeriksa kamar tidur anak saya, saya mendapatkan anak perempuan saya duduk bersandar di dinding sambil menangis, dan seorang laki-laki tidur terlentang tanpa sehalai pakaian, sehingga saya kaget dan sangat terpukul, maka saya mengaktifkan HP saya (bukan senter) untuk membantu menerangi kamar yang pada saat itu hanya diterangi dengan cahaya lentera, sambil bertanya pada anak saya "Itu siapa?" dan anak saya menjawab "Trisno". Dan pada seketika itupun korban bangun dari tidurnya karena kaget mendengar suara dan bukan kaget karena cahaya senter karena cahaya senter hanya bisa dilihat, bukan didengar oleh orang yang sedang tertidur (menutup mata), kemudian korban memakai celana sambil melangkah menaiki jendela hendak melarikan diri, dan saya Terdakwa tidak pernah memotret saksi korban dengan menggunakan HP saya dan karena HP saya yang disita sebagai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak menunjukkan adanya bukti bahwa HP saya digunakan untuk memotret korban. Bahwa melihat korban yang berupaya melarikan diri lewat jendela maka saya marah (emosi) dan secara spontanitas saya bergerak cepat mendekati korban langsung memegang dan menarik korban kemudian saya memukul dengan

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri (bukan kanan) saya ke arah muka korban sebanyak lebih dari satu kali (bukan sepuluh kali) namun dihalangi/diblok oleh tangan korban, dan karena korban masih berupaya untuk melarikan diri lewat jendela maka saya bergerak cepat menuju kamar tidur saya (bukan dapur) yang jaraknya sekitar tiga meter dan kembali membawa parang menuju kamar anak saya, dan saya mendapati korban posisinya sudah berada di atas jendela dan hendak melompat keluar untuk melarikan diri, maka secepatnya saya mengayunkan parang ke arah korban dengan menggunakan lebar parang dan atau bagian pipi parang untuk memukul bagian belakang korban dari arah belakang (dan bukan memotong-motong ke arah kaki) dan seketika itupun korban melompat keluar dan melarikan diri;

- Datar 5 (-) bahwa setelah saksi korban melompat dari jendela saksi korban sempat bertemu dengan saksi (Marslus Fatlolon alias Moi) dan mengatakan "Bapa tolong dolo" tiba-tiba muncullah Terdakwa yang sementara berlari ke arah saksi korban dengan memegang sebilah parang selanjutnya saksi (Marselus Fatlolon alias Moi) mencegat Terdakwa dan saksi korban langsung melarikan diri ke arah pantai, saat itu banyak darah yang keluar dari kaki saksi korban dan bahu sebelah kanan, saksi korban sempat pusing dan terjatuh kemudian saksi korban kembali berdiri dan pergi ke rumah saksi (Damiana Kelmanutu alias Ami alias Dami) untuk minta diobati;

Bahwa setelah korban melompat keluar untuk melarikan diri maka sayapun keluar melalui pintu dan mengejar korban ke arah rumahnya (bukan langsung ke pantai ataupun dalam kampong) dan tanpa dicegat oleh saksi (Marselus Fatlolon alias Moi) maupun orang lain hingga suatu perempatan korban berbelok ke kiri dan saya kehilangan jejaknya sehingga saya kembali menuju rumah korban untuk menemui orang tua korban, sebagaimana yang telah diuraikan dalam kronologis masalah, sementara korban berlari terus sesuai pengakuannya bahwa berlari menuju ke arah pantai dan terjatuh disuatu tempat pembuangan sampah (kbyaur) sehingga kaki kirinya teriris pecahan botol sehingga mengeluarkan darah. Bahwa pada saat kejadian korban dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras sehingga pada saat berlari dapat dimungkinkan korban kurang ada keseimbangan sehingga terjatuh di tempat pembuangan sampah dan teriris pecahan botol pada kaki kirinya sehingga mengeluarkan darah dan dapat



dimungkinkan pula bahwa luka robek pada bahu kanan korban diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tajam pada saat terjatuh di tempat pembuangan sampah. Selanjutnya saksi (Damiana Kelmanutu alias Dami) mengungkapkan dalam persidangan bahwa saksi korban baru datang ke rumah saksi (Damiana Kelmanutu alias Dami) untuk minta diobati pada keesokan harinya tanggal 02 Januari 2015;

- Datar 6 (-) bahwa saksi korban sering berkunjung ke rumah Terdakwa dan tidak pernah ada larangan dari Terdakwa. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat maka tidak ada larangan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk korban untuk datang meminta pelayanan di rumah Terdakwa mengingat hingga saat ini belum ada Kantor Desa sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat banyak, oleh karena itu maka keterangan korban bahwa sering berkunjung ke rumah Terdakwa dengan maksud khusus dan tidak dilarang Terdakwa adalah tidak benar alias bohong;
- Datar 8 (-) bahwa setahu saksi korban, Terdakwa melakukan pemukulan dengan alat tajam kepada saksi korban karena Terdakwa emosi melihat saksi korban berada dalam kamar bersama saksi (Maura Malindir alias Ola). Bahwa saya Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus memukul korban dengan lebar parang ke arah belakang korban karena korban berusaha melarikan diri dan sudah berada di atas jendela dan hendak melompat keluar melarikan diri dari tanggung jawab terhadap perbuatannya;
- Datar 9 (-) bahwa saksi korban dan saksi Maura Malindir alias Ola berpacaran sudah 2 (dua) bulan dan Terdakwa sudah mengetahui hubungan pacaran antara saksi korban dengan anaknya Terdakwa yaitu saksi (Maura Malindir alias Ola);
Bahwa dalam persidangan saksi Maura Malindir alias Ola tidak pernah mengakui bahwa saksi berpacaran dengan korban, dan Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa Terdakwa sudah mengetahui hubungan saksi dengan korban, dan setahu saya tidak ada hubungan apa-apa;
- Datar 11 (-) bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh saksi korban berulang-ulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus dalam persidangan telah menerangkan bahwa saya memukul dengan tangan kiri ke arah muka korban sebanyak lebih dari satu kali namun bukan sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan mengayunkan parang ke arah belakang korban sebanyak satu kali ketika korban berada di atas jendela dan hendak melompat keluar untuk melarikan diri;

- Datar 12 (-) bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat tajam tersebut saksi korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan sambil menunduk dan meminta tolong;

Bahwa pada saat saya Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus melakukan pemukulan dengan menggunakan lebar dan atau pipi parang ke arah belakang korban karena pada ketika itu korban sudah berada di atas jendela dan hendak melompat keluar untuk melarikan diri;

- Datar 14 (-) bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa sakit dan menjadi ketakutan karena sering mendapat ancaman dari Terdakwa;

Bahwa pernyataan ini sangat bertentangan dengan kondisi yang dialami oleh korban karena korban Tripon Fatloin alias Trisno dapat melakukan aktifitas secara leluasa, nyaman dan tidak takut hidup membaur dalam masyarakat Desa Meyano Bab bahkan dapat melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya yakni berolah raga dan menjadi kondektur (kanek) mobil yang selalu ditumpangi Terdakwa bersama Isteri dan keluarga tanpa adanya ancaman dari Terdakwa maupun dari orang lain;

- Datar 15 (-) bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk mengupayakan perdamaian dengan saksi korban;

Bahwa Terdakwa bersama keluarga telah melakukan upaya/pendekatan dengan keluarga korban sebanyak 6 (enam) kali namun keluarga korban menolak;

- Datar 16 (-) bahwa luka yang dialami oleh saksi korban sembuh dalam waktu 1 (satu) minggu karena saksi korban hanya beristirahat di rumah karena aktifitas saksi terhalang selama seminggu;

Bahwa luka korban sembuh dalam waktu satu minggu, namun aktifitas korban berupa olah raga dan kondektur (kanek) mobil sudah dimulai sejak tanggal 4 (empat) Januari 2015;

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Datar 18 (-) bahwa saksi korban saat itu tidak tertidur dan juga saat itu saksi korban tidak telanjang hanya memakai celana pendek;
Bahwa dalam persidangan saya Terdakwa telah mengungkapkan bahwa pada saat saya membuka kain pintu kamar anak saya, saya melihat anak saya duduk bersandar di dinding sambil menangis, dan seorang laki-laki tidur terlentang tanpa sehelai pakaian, dan dikuatkan pula dalam surat dakwaan Penuntut Umum huruf C dakwaan KESATU Datar 1 (-) bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat itu saksi korban dengan saksi Maura Malindir alias Ola melakukan hubungan intim di rumah kamar Terdakwa dan setelah selesai melakukan hubungan intim, saksi korbanpun tertidur tanpa menggunakan sehelai pakaian, tidak lama kemudian..... dan seterusnya;
- Datar 19 (-) bahwa setelah Terdakwa menangkap saksi korban dalam kamar Terdakwa kemudian menyalakan senter ke arah saksi korban;
Bahwa saya Terdakwa telah menjelaskan dalam persidangan bahwa Terdakwa mengaktifkan HP guna membantu menerangi ruangan kamar yang saat itu hanya diterangi dengan cahaya lentera dan bukan menyalakan senter, karena saya Terdakwa tidak memiliki senter;
- Datar 20 (-) bahwa pada saat kejadian saksi korban mengkonsumsi minuman keras tapi tidak mabuk;
Bahwa pernyataan di atas sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi karena pada saat kejadian korban dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras (sopi), sangat tidak masuk akal sehat apabila korban mengakui bahwa korban minum minuman keras (sopi) tapi tidak mabuk, karena logikanya bahwa akibat mengkonsumsi minuman keras (sopi) maka korban menjadi mabuk;
- Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi korban dan penjelasan saya Terdakwa sebagaimana terurai di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Agung kiranya berkenan dengan saksama meneliti kebenaran dari keterangan saksi korban yang telah dituangkan dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan keterangan yang telah saya sampaikan dalam pembelaan yang tertuang dalam kronologis masalah karena terlihat adanya perbedaan yang sangat menonjol dan menurut saya Terdakwa bahwa keterangan saksi korban yang tertuang dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum adalah direkayasa;

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saya memukul dengan tangan kiri saya ke arah muka korban dan tindakan saya memukul dengan lebaran atau pipi parang ke arah bagian belakang korban bukan tanpa alasan atau sebab, melainkan adanya sebab akibat, dan tanpa melalui suatu rencana ataupun niat untuk melakukannya, dan karena korban selalu berupaya melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya terhadap anak perempuan saya, maka secara spontanitas sebagai orang tua, saya melakukan tindakan guna membela dan melindungi martabat anak perempuan saya maupun harkat dan martabat keluarga saya dan karena korban telah menyerobot masuk ke dalam rumah tanpa ijin dari saya sebagai pemilik rumah dan telah melakukan perbuatan memperkosakan anak saya di dalam kamar anak perempuan saya di dalam rumah saya yang merupakan tempat tinggal saya sebagai Kepala Desa yang adalah pejabat public/Negara, sehingga perbuatan korban dianggap telah mencoreng harkat dan martabat serta wibawa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan, yaitu :

- Bahwa pada malam hari di rumah Terdakwa, Terdakwa telah menganiaya saksi korban, disebabkan Terdakwa marah dan emosi saat melihat korban tidur di kamar anaknya, kemudian Terdakwa mengambil parang di dapur kemudian memukul dengan parang ke arah tubuh korban berulang kali ;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut korban luka sobek pada punggung, luka gores, lecet pada bahu, pipi dan korban tidak bisa menjalani aktifitasnya selama 7 (tujuh) hari ,

Bahwa dari fakta-fakta tersebut Terdakwa telah terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap korban. Namun demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dengan pertimbangan Terdakwa membacok korban karena korban telah masuk ke rumah Terdakwa dan menyetubuhi anak Terdakwa apalagi pada saat Terdakwa sedang tidak di rumah. Dengan demikian maka ungkapan emosi Terdakwa terhadap korban adalah spontan sebagai seorang

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah yang anaknya diganggu orang lain, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diringankan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 49/PID/2015/PT AMB tanggal 17 September 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 35/Pid.B/2015/PN Sml tanggal 03 Juli 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima Pemohonan Kasasi : Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Paulus Malindir alias Paulus tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 49/PID/2015/PT AMB tanggal 17 September 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana PENGANIAYAAN ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) centimeter, panjang isi 50 (lima puluh) centimeter serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) centimeter yang dibuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Serie X2-01 warna putih dikembalikan kepada Terdakwa Paulus Malindir alias Paulus ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **4 Februari 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M. S.H. M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1742 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)